



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, **24** Oktober 2022

Kepada

Yth. Seluruh Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 321 / BKPSDM-PKAP/X/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022, dan Nomor : 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagai berikut :

a. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
 - c. Bagi unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 yang ditetapkan, sebagaimana huruf a sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Ketentuan **Cuti Tahunan bagi PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Bahwa kepada seluruh Kepala Badan/ Dinas/ SOPD dan Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan unit kerja/masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi, teknis Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara agar memperhatikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 875.1/3918/BKPSDM-MP/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Cq. Kepala BKD Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
6. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
7. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kab. Kotim di Sampit;
8. Inspektur Kab. Kotim di Sampit;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotim di Sampit.